

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan Tahun 2025 dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukam Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2023.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 011/ORT.07-BA/1809/2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada Tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	<b>PENGARAH</b>			
1.	FERY IKHSAN, S.Pd.I., S.H.C.M.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	DEDE FADILLAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	EVAN SEFDIYANSYAH, S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	FERLI NITI YUDHA, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	RYAN ARNANDO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	<b>PELAKSANA</b>			
1.	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kab. Pesawaran	Ketua	Ketua
I.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum.</li><li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</li></ul>
2.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	DHEA HANDARININGTYAS, S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

4.	DEDI HARYANTO, S.M.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.</li><li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.</li></ul>
2.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
3.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.</li></ul>
2.	WIRA FLOREN SEPTINO, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
3.	M. IRAWAN ADI H., S.Ak.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengkoordinasi kan penyiapan</li></ul>



2.	IMA NUR IMANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutment yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</li> </ul>
2.	LALA JAMILA BAEHAQI	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	DHEA HANDARININGTYAS, S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	DEDI HARYANTO, S.M.	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM)	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</li> </ul>
2.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	

3.	YETTI REFFIANI, S.I.P., M.Si.	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota	Pesawaran. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur  - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum
2.	WIRA FLOREN SEPTINO, A.Md.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
4.	M. IRAWAN ADI H., S.Ak.	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik  - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	IMA NUR IMANI, S.H., M.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
3.	TOYIBAH, S.I.P.	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	SEPRIYANTONI, S.E.	Sekretaris KPU Kab. Pesawaran	Ketua	Ketua
2.	FIRDAUS, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan

3.	MERY SEPNAWATY, S.E., M.I.P.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat.
4.	PUTRI RAMADANTI, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi, dan
5.	RIO SHANDIKA, S.H.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada Tanggal 09 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,  
Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

